Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on Desember 23th 2020

e-ISSN: XXXX-XXXX

Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga

Sasongko*[1], Dimas Pramodya Dwipayana[1], Danar Yuda Pratama[1], Jumangin[1], Cindy Prastika Risky Roselawati[1]
[1]Universitas PGRI Madiun, Indonesia
Email: *sas_ardian@yahoo.co.id;

Abstrak

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mendukung kemudahan masyarakat untuk mendapatkan data / informasi yang dibutuhkan guna percepatan transformasi informasi untuk memudahkaan aktivitas pekerjaannya. Sehingga dari teknologi informasi melalui telepon seluler tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Permasalahan mendasar dari penelitian ini adalah Bagaimana konsep perlindungan data pribadi dan apa Sanksi hukum yang dijamin oleh negara terkait dengan data pribadi yang disalah gunakan oleh pihak ketiga di Indonesia? Indonesia telah mengatur meskipun tidak secara khusus tentang perlindungan data pribadi yaitu dengan dikeluarkannya UU ITE yang menganut yurisdiksi ekstra-teritorial, sehingga bila ada yang mengalami kerugian, korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi

Kata kunci: data pribadi, perlindungan data pribadi, undang-undang

Abstract

The development of information and communication technology will greatly support the ease with which people can obtain data/information needed to accelerate information transformation to facilitate their work activities. So that from information technology through cell phones, people can get electronic information. The approach used in this study is the Statute Approach and Conceptual Approach. The fundamental problem of this research is what is the concept of personal data protection and what are the legal sanctions guaranteed by the state regarding personal data that is misused by third parties in Indonesia? Indonesia has regulated, although

not specifically, the protection of personal data, namely the issuance of the ITE Law which has extra-territorial jurisdiction, so that if someone experiences a loss, the victim of misuse of personal data can file a civil suit and ask for compensation
***Keyword**: personal data, protection of personal data, law*

I. Pendahuluan

Saat ini proses registrasi / daftar ulang untuk setiap pembelian nomor seluler sangat mudah dan gampang. Apalagi didukung dengan murahnya harga kartu perdana pada setiap pembeliannya, sebagai akibat dari persaingan usaha antar *provider* / penyedia jasa telekomunikasi seluler. Hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi para pengguna / konsumen untuk membeli atau gonta ganti nomer seluler, apalagi didukung juga dengan fasilitas lainnya ketika menggunakan kartu perdana tersebut. Selain itu dukungan kecanggihan alat telekomunikasi akan sangat mendukung kemudahan mendapatkan kartu perdana tersebut. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri lagi mengingat bahwa teknologi komunikasi dari perjalanan waktu sangat berkembang dengan pesat. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mendukung kemudahan masyarakat untuk mendapatkan data / informasi yang dibutuhkan guna percepatan transformasi informasi untuk memudahkaan aktivitas pekerjaannya. Sehingga dari teknologi informasi melalui telepon seluler tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi elektronik. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem informasi, seperti bidang perdagangan (e-commerce), transportasi, industri, pariwisata, bidang pemerintahan (e-government) dan industri keuangan (e-payment). Cakupan dan sistem teknologi informasi meliputi pengumpulan (collect), penyimpanan (store), pemroses, produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif (Sinta Dewi, 2015)

Informasi telah melahirkan suatu etika baru bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendistribusikan kepada pihak lain (Abdul Raman Saad, 2005). Sehubungan dengan informasi elektronik ini, negara telah hadir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai Langkah negara untuk melindungi hak-hak konsumen. Sebagai salah satu negara berkembang, masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet dan sistem komunikasi yang mempunyai banyak pilihan, dan Indonesia adalah pengguna dengan peringkat tertinggi akan kebutuhan data elektronik. Dengan tingginya pemanfaatan teknologi, tentu akan menimbulkan masalah atas perlindungan data pribadi konsumen, dimana aturan hukum yang sebelumnya belum mengikuti perkembangan teknonogi. Hal ini dimaksudkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat belum diikuti dengan cepatnya perkembangan aturan

hukum atas perlindungan data pribadi, sehingga mengalami kekosongan. Padahal pengaturan ini sangat penting guna melindungi data pribadi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat (UU Adminduk) data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasian identifikasi, nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mulai 31 oktober 2017 telah membelakukan registrasi kartu prabayar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditetapkan dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Pelaksanaan registrasi kartu prabayar di antaranya yaitu, pencocokan data pelanggan lama dan pelanggan baru yang tertera dalam NIK dan nomor Kartu Keluarga yang secara langsung diakses oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (ditjen dukcapil). Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK sendiri bersifat rahasia, warga Indonesia memiliki data diri yang unik atau khas, dan setiap kepala keluarga tidak akan memiliki kesamaan antara yang satu dengan yang lain. NIK berlaku seumur hidup yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap warga Indonesia setelah dilakukan pencatatan biodata. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 28g (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Jika ditinjau dari banyaknya data yang bocor diantaranya adalah data pengguna facebook sebanyak 50 juta, data pengguna nomor seluler yang dimanfaatkan untuk pinjaman online (fintech) serta kasus lain yaitu penggunaan data pribadi untuk kepentingan politik, menjadi salah satu pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna fasilitas dari penyedia jasa telekomunikasi / provider. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi terkait pentingnya data pribadi sebagai data rahasia dan pentingnya rasa aman dari ancaman ketakutan dalam registrasi kartu perdana, karena NIK karena sangat rentan disalahgunakan. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) secara tegas mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), disamping juga mengatur mengenai

ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan konsekuensi dan tanggung gugat atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku kebocoran data pribadi. Kebocoran data merupakan terungkapnya data diri seseorang yang meliputi data-data pribadi yang merupakan kewajiban dari pihak lain untuk merahasiakan data tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka aspek hukum perlindungan konsumen atas data pribadi secara khusus menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian negara. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka penelitian ini akan membahas tentang konsep hukum perlindungan konsumen atas data pribadi yang disalah gunakan oleh pihak ketiga, dengan harapan dari penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau tambahan dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

II. Permasalahan

Keamanan atas data pribadi menjadi sangat penting, ketika informasi data pribadi telah disampaikan kepada pihak lain. Informasi yang telah disampaikan harus bisa dijaga oleh pihak penerima data agar data tersebut tidak bocor ke pihak yang tidak bertangungjawab. Namun demikian ternyata data-data tersebut telah sangat mudah diakses oleh pihak lain untuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana konsep perlindungan data pribadi dan apa Sanksi hukum yang dijamin oleh negara terkait dengan data pribadi yang disalah gunakan oleh pihak ketiga di Indonesia ?"

III. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk dianalisa. Penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian yang sering digunakan dalam bidang hukum yang merupakan tipe penelitian tersendiri yang berbeda dengan tipe penelitian empiris maupun tipe penelitian dalam bidang ilmu lainnya (Sofyan Wimbo, 2020). *The normative juridical approach is an approach whichis carried out based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is alsoknown as the literature approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research* (Dwipayana, 2020)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach*, karena penelitian ini meneliti peraturan perundangundangan, terutama substansi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu digunakan pula *Conceptual Approach* yakni pendekatan yang didasarkan pada konsep, doktrin, dan kebiasaankebiasaan dalam praktek.

IV. Pembahasan

1. Pengertian Data Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat (UU Adminduk) data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasian identifikasi, nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. (HukumOnline.com) Dengan demikian, bila hendak didefinisikan, maka yang dimaksud dengan "data pribadi" adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi. (Shinta Dewi, 2009) Pada berbagai negara maju, digunakan juga istilah privacy/privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu (Shinta Dewi, 2009). Untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "The Right to Privacy" atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negera. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut (Shinta Dewi, 2009).

2. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Teknologi informasi telah berkembangan begitu pesatnya, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi informasi berkontribusi terhadap kecepatan konektivitas internet. Seiring dengan itu, aksesibilitas

kemajuan teknologi menimbulkan permasalahan tentang hak individu untuk mempertahankan kerahasiaan untuk beberapa informasi. Melalui kemajuan teknologi, penyebaran informasi yang mudah dan cepat telah menciptakan ancaman terhadap privasi dengan memberikan peluang besar kepada pihak yang memiliki akses ke informasi pribadi tersebut. Dengan demikian Informasi telah melahirkan suatu etika baru bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendistribusikan kepada pihak lain (Abdul Raman Saad, 2005).

Konsep perlindungan data menginsyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup Langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan (www. privacyinternational.org, diakses tanggal 15 Oktober 2013).

Beberapa negara juga telah mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan data dan telah banyak juga aturan-aturan nasional memasukannya sebagai bagian dari hukum nasional. Beberapa contohnya adalah : *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No. 108), 1981; the Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (1980); and the Guidelines for the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72).* Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. *ASEAN Human Rights Declaration* yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak atas data privasi (Pasal 21). Setidaknya ada lebih dari 75 negara yang undang-undangnya mengatur perlindungan data (Graham Greenleaf, 2011).

Konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman merupakan negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978. Konsep perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang. Namun, terdapat perbedaan penting dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan isi dari perlindungan privasi dan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai-nilai yang bukan inti dari privasi seperti syarat untuk

pengolahan secara adil, persetujuan, legitimasi, dan non-diskriminasi. Ekspresi dari konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga. (Sinta Dewi;2016). Konsep perlindungan data merupakan kunci dari permasalahan bisnis dan ekonomi di bidang bisnis informasi di era modern sekarang ini. Praktek bisnis modern saat ini seringkali melibatkan manipulasi data seperti segmentasi data pelanggan, termasuk penambangan data dan pemetikan data, menciptakan profil pelanggan, pengkonsolidasian pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya. (Sinta Dewi, 2016)

3. Pengaturan Hukum Perlindungan Data PRibadi di Beberapa Negara

Di beberapa negara maju, perlindungan data pribadi sudah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan oleh karenanya telah dituangkan dalam peraturan perundangan tersendiri. Di Eropa, peraturan tentang perlindungan data pribadi telah diatur selama lebih dari satu dekade.(Gupinder Assi, 2013 dalam Rosalinda Elsina, 2014) Inggris mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam Data Protection Act 1998 yang mulai berlaku sejak tahun 2000. *Act* ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya (Data Protection Act 1984). Di Inggris terdapat suatu badan pelaksana yaitu The Data Protection Commisioner yang bertugas mengawasi semua pengguna data yang menguasai data pribadi. Perlindungan terhadap hak privasi individual dibuktikan dalam ketentuan Data Protection Act 1998 yang memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya. (Edmon Makarim, 2005) Data juga hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan dan tidak boleh disimpan lebih lama dari seharusnya. Begitu kuatnya perlindungan terhadap data pribadi, Act ini bahkan melarang data pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang serupa.

Beberapa negara tetangga kita juga telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam perundangan tersendiri. Malaysia mengaturnya dalam Personal Data Protection Act (PDPA) 2010, sementara Singapura mengaturnya dalam Personal Data Protection Act (PDPA) 2012. (Gupinder Assi, 2013 dalam Rosalinda Elsina, 2014) PDPA 2010 milik Malaysia baru akan berlaku secara penuh per Agustus 2013, sedangkan PDPA 2012 milik Singapura baru berlaku secara penuh pada bulan Juli 2014. Kedua aturan milik Malaysia dan Singapura ini mempunyai banyak kemiripan karena tampaknya mempunyai sumber yang sama, yaitu mengacu pada aturan tentang perlindungan data pribadi yang dianut di Eropa (European Data Protective Directive). Perbedaan yang menarik dari PDPA 2012 yang dimiliki Singapura adalah bahwa PDPA 2012 ini memfasilitasi berdirinya sebuah badan bernama Do Not Call (DNC)

Registry. Masyarakat dapat mendaftarkan nomor teleponnya pada DNC Registry dan secara resmi menolak untuk menerima telepon maupun pesan-pesan seperti SMS dan MMS dari marketing atau organisasi yang tidak dikehendakinya. (https://www.pdpc.gov.sg/legislation-andguide-lines/overview, dalam Rosalinda Elsina, 2014).

Di Indonesia, permasalahan pengaturan atas perlindungan data pribadi diatur secara umum dalam UU ITE dan dalam beberapa peraturan perundangan lainnya. Namun demikian masih dirasa sangat perlu untuk segera membuat suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini karena pengaturan ini akan meningkatkan nilai ekonomi Indonesia dalam pergaulan bisnis di dunia internasional. Bila Indonesia memiliki peraturan yang tegas dan memadai, maka negara-negara maju seperti negara Uni Eropa atau Singapura tidak lagi segan untuk melakukan hubungan bisnis dengan masyarakat Indonesia melalui dunia maya, karena dalam hubungan bisnis itu otomatis akan dilakukan transfer of data, dimana peraturan di negara maju menegaskan bahwa transfer data hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privacy yang sama kuatnya.

Selain sebagai alasan ekonomi, kebijakan privasi harus diperkuat sebagai bagian dari hukum mengenai hak asasi manusia. Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pengaturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah cara untuk menghormati hak ini. Kecemasan tentang perlindungan untuk privasi dan perlindungan data pribadi hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara jelas dan spesifik mengatur hal tersebut, jika hal ini dibiarkan tentu akan memberikan dampak negative bagi Indonesia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan terus meningkatnya pengguna jasa layanan internet di Indonesia semakin menunjukkan perlunya pengaturan khusus untuk melindungi privasi dan data pribadi di Indonesia.

4. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dan Sanksi Hukum di Indonesia

Secara khusus aturan terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia belum ada, namun jaminan perlindungan akan hak privasi termuat dalam konstitusi Indonesia dalam pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Jika merujuk pada pasal tersebut, memang secara khusus tidak menjelaskan tentang perlindungan atas data pribadi, namun sebagai konstitusi negara pasla tersebut dapat dipergunakan untuk membuat peraturan terkait dengan perlindungan diri warga negara, salah satunya adalah perlindungan atas data pribadi. Saat ini pemerintah telah melakukan pengaturan tentang perlindungan data diri, meskipun pengaturan mengenai hal ini masih diatur secara terpisah di beberapa

peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.

Adapun pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. (Rosalinda Elsina, 2014). Jika ditinjau dari aturan diatas, menunjukkan bahwa pengaturan internet masuk dalam hukum telekomunikasi. UU Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi.

Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp.600 juta. Selanjutnya, di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun. UU ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya (Pasal 42 ayat (1)). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp.200 juta. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam UU ITE. UU ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit UU ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP PSTE. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan

perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengaman. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (interception) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku pun mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.

V. Kesimpulan

Dari uraian di atas diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Di berbagai negara digunakan pula istilah informasi pribadi atau privacy.

2. Berbagai negara maju telah memiliki peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi, namun hingga saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan tersebut. Masalah ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya.
3. UU ITE menganut yurisdiksi ekstra-teritorial, sehingga dapat diterapkan tidak saja untuk warga negara Indonesia di wilayah Indonesia, namun juga untuk pelaku di negara lain selama perbuatannya membawa akibat hukum bagi Indonesia.
4. Para pengguna media digital harus lebih terlindungi dalam hal melakukan segala aktivitas yang membutuhkan teknologi finansial dalam bentuk digital, pinjam uang, dan dalam melakukan praktik peer to peer lending untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.(Dwipayana, 2020)
5. Apabila mengalami kerugian, korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum / PMH dan meminta ganti rugi.
6. Pelaku pencurian data pribadi bertanggung gugat atas perbuatannya, dan jenis tanggung gugat yang paling tepat untuk diterapkan adalah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian.
7. Diharapkan dari hasil penelitian ini bias menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, baik itu untuk berinvestasi maupun untuk mengambil pinjaman. (Dwipayana, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, S. (2009). CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjajaran.

Dewi, S. (2015). Aspek Data Privacy Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Bandung: PT Refika Aditama.

Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Jurnal Yustisia,* 5(1) Januari - April 2016

Djafar, Wahyudi dkk. (2016). Perlindungan Data Pribadi, Usulan Pelembagaan Kebijakan dan Perspektif Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Dwipayana. (2020). Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 1(2), 136 – 141.

Dwipayana. (2020). Legal Protection For Debtors Of Online Loans. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, LPPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 4(1), 46-56.

Hukum Online.com. (2020). RUU Pelindungan Data Pribadi Tahun 2020.

Latumahina., Rosalinda, E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2).

Pradnyawan, S.W. Pengantar Hukum Indonesia, Madiun: Universitas PGRI Madiun.

Pradnyawan, S.W., et al. (2020). Execution of Fiduciary Collateral Based on the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies,* Universitas Muhammidiyah Tangerang, 1(2), 142-151.

Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Kedua). Jakarta: UI Press.

Soemitro, R.H. (2001). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri. Jakarta: Ghalia Inddonesia.